



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA SIMPANG KANAN KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penentuan Data Dasar dan Kesepakatan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Simpang Kanan, Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang dan Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Nomor 140/24.A/DPMD-C/2021 tanggal 1 November 2021, Berita Acara Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Simpang Kanan dengan Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 146/04.A/DPMD-C/2022 tanggal 14 Juni 2022, Berita Acara Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Simpang Kanan dengan Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 146/04.B/DPMD-C/2022 tanggal 14 Juni 2022, dan Berita Acara Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Simpang Kanan dengan Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 146/14/DPMD-C/2022 tanggal 22 Agustus 2022, telah disepakati batas Desa Simpang Kanan dengan Desa Durian, Desa Madu Sari, Desa Pasak, Desa Puguk dan Desa Korek;
 - b. bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial tentang Pemeriksaan Hasil Penetapan/Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Nomor 30.3/PBW/IGD.04.05/5/2023, penetapan/penegasan batas Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang dinyatakan telah memenuhi ketentuan teknis yang disyaratkan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SIMPANG KANAN KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran /perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
4. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Koordinat adalah suatu Titik yang didapat dari hasil perpotongan dari garis lintang (*latitude*) dengan garis bujur (*longitude*) sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi dan nilai koordinat.
8. Desa Simpang Kanan adalah Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Simpang Kanan meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Pasak dan Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang dan Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang dan Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya; dan
- d. Utara berbatasan dengan Desa Korek dan Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang.

Pasal 4

Batas Desa Simpang Kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a. batas Desa Simpang Kanan dengan Desa Puguk:

1. dimulai dari TK 61.12.01.2013-03.2001-03.2009-000 di pertemuan 3 (tiga) desa yaitu Desa Simpang Kanan dan Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang dengan Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya yang berada di Jalan Parit Pemerintah Dusun Kampung Baru Satu Desa Simpang Kanan dengan koordinat $109^{\circ} 29' 18,993''$ Bujur Timur $0^{\circ} 7' 14,222''$ Lintang Selatan;
2. kemudian mengarah ke arah Utara mengikuti Jalan Parit Pemerintah menuju TK 61.12.03.2001-03.2009-001 yang masih berada di median Jalan Parit Pemerintah dengan koordinat $109^{\circ} 29' 27,813''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 38,699''$ Lintang Selatan;
3. dilanjutkan menuju ke arah Utara yang masih mengikuti Jalan Parit Pemerintah menuju TK 61.12.03.2001-03.2009-002 yang berada di median Jalan Parit Pemerintah dengan koordinat $109^{\circ} 29' 34,341''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 14,405''$ Lintang Selatan;
4. kemudian menuju ke arah Timur laut mengikuti batas tanah wakaf menuju TK 61.12.03.2001-03.2009-003 yang berada di Jalan Desa Puguk Dusun Beringin Desa Puguk dan Dusun Kampung Baru Satu Desa Simpang Kanan dengan koordinat $109^{\circ} 29' 43,400''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 7,211''$ Lintang Selatan;
5. dilanjutkan menuju ke arah Timur Laut mengikuti batas lahan masyarakat menuju TK 61.12.03.2001-03.2009-004 yang berada di kebun sawit milik Yayasan Hidayatul Mubtadiin dengan koordinat $109^{\circ} 29' 59,332''$ Bujur Timur $0^{\circ} 5' 52,767''$ Lintang Selatan;
6. kemudian mengarah ke Timur Laut mengikuti batas kebun masyarakat menuju TK 61.12.03.2001-03.2009-005 yang berada di median Jalan Poros Simpang Kanan - Puguk dengan koordinat $109^{\circ} 30' 34,686''$ Bujur Timur $0^{\circ} 5' 33,374''$ Lintang Selatan;
7. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti batas kebun masyarakat menuju TK 61.12.03.2001-03.2009-006 yang berada di median Sungai Simpang Kanan dengan koordinat $109^{\circ} 30' 50,171''$ Bujur Timur $0^{\circ} 5' 26,008''$ Lintang Selatan;
8. kemudian mengarah ke Selatan mengikuti median Sungai Simpang Kanan menuju TK 61.12.03.2001-03.2009-007 yang masih berada di median Sungai Simpang Kanan dengan koordinat $109^{\circ} 30' 47,840''$ Bujur Timur $0^{\circ} 5' 38,804''$ Lintang Selatan;
9. selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.12.03.2001-03.2009-008 yang berada di Jalan Sapaat dengan koordinat $109^{\circ} 31' 58,991''$ Bujur Timur $0^{\circ} 5' 55,698''$ Lintang Selatan;
10. kemudian mengarah ke Tenggara mengikuti batas Parit Sapaat menuju ke TK 61.12.03.2001-03.2009-009 yang berada di batas Parit Sapaat dengan koordinat $109^{\circ} 32' 3,803''$ Bujur Timur $0^{\circ} 5' 58,872''$ Lintang Selatan;
11. dilanjutkan 500 (lima ratus) meter ke arah Timur Laut ke TK 61.12.03.2001-03.2009-010 yang berada di Jalan Poros Desa Simpang Kanan, Desa Puguk dan Desa Pasak dengan koordinat $109^{\circ} 32' 15,126''$ Bujur Timur $0^{\circ} 5' 46,896''$ Lintang Selatan;
12. kemudian mengarah ke Barat Laut menuju TK 61.12.03.2001-03.2009-011 yang berada di Jalan Poros Desa Simpang Kanan, Desa Puguk dan Desa Pasak dengan koordinat $109^{\circ} 32' 14,435''$ Bujur Timur $0^{\circ} 5' 45,668''$ Lintang Selatan; dan
13. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menuju TK 61.12.03.2001-03.2009-03.2011-000 yang berada di batas kebun masyarakat

pertemuan 3 (tiga) Desa antara Desa Simpang Kanan, Desa Puguk dan Desa Pasak dengan koordinat $109^{\circ} 32' 38,652''$ Bujur Timur $0^{\circ} 5' 24,804''$ Lintang Selatan.

b. batas Desa Simpang Kanan dengan Desa Pasak:

1. dimulai dari TK 61.12.03.2001-03.2009-03.2011-000 yang berada di batas kebun masyarakat pertemuan 3 (tiga) Desa antara Desa Simpang Kanan, Desa Puguk dan Desa Pasak dengan koordinat $109^{\circ} 32' 38,652''$ Bujur Timur $0^{\circ} 5' 24,804''$ Lintang Selatan;
2. kemudian mengarah ke Barat Laut mengikuti batas parit tanah masyarakat menuju TK 61.12.03.2001-03.2011-001 yang berada di Parit Puttong, Gang Tani dengan koordinat $109^{\circ} 32' 26,113''$ Bujur Timur $0^{\circ} 5' 3,199''$ Lintang Selatan;
3. selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti Parit Puttong, Gang Tani menuju TK 61.12.03.2001-03.2011-002 yang masih berada di Parit Puttong, Gang Tani dengan koordinat $109^{\circ} 32' 26,783''$ Bujur Timur $0^{\circ} 5' 2,728''$ Lintang Selatan;
4. kemudian mengarah ke Barat Laut mengikuti parit batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.12.03.2001-03.2011-003 yang berada di Parit Macajeh dengan koordinat $109^{\circ} 32' 19,280''$ Bujur Timur $0^{\circ} 4' 43,669''$ Lintang Selatan;
5. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti Parit Macajeh menuju ke TK 61.12.03.2001-03.2011-004 yang berada di persimpangan Desa Simpang Kanan dan Desa Pasak dengan koordinat $109^{\circ} 32' 33,162''$ Bujur Timur $0^{\circ} 4' 37,704''$ Lintang Selatan; dan
6. kemudian terakhir mengarah ke Timur Laut mengikuti batas tanah masyarakat menuju TK 61.12.03.2001-03.2010-03.2011-000 yang berada di jalan PT. NJP blok N21 atau pertemuan 3 (tiga) Desa yaitu Desa Simpang Kanan, Desa Pasak dan Desa Korek dengan koordinat $109^{\circ} 32' 47,825''$ Bujur Timur $0^{\circ} 4' 26,911''$ Lintang Selatan.

c. batas Desa Simpang Kanan dengan Desa Korek:

1. dimulai dari TK 61.12.03.2001-03.2010-03.2011-000 yang berada di Jalan PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) blok N21 atau pertemuan 3 (tiga) Desa yaitu Desa Simpang Kanan, Desa Pasak dan Desa Korek dengan koordinat $109^{\circ} 32' 47,825''$ Bujur Timur $0^{\circ} 4' 26,911''$ Lintang;
2. kemudian ke arah Barat melewati median jalan PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) menuju TK 61.12.03.2001-03.2010-001 yang masih berada di median jalan PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) dengan koordinat $109^{\circ} 32' 45,973''$ Bujur Timur $0^{\circ} 4' 26,814''$ Lintang Selatan;
3. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti parit kebun sawit PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) menuju TK 61.12.03.2001-03.2010-002 yang berada di parit kebun sawit PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) dengan koordinat $109^{\circ} 32' 48,388''$ Bujur Timur $0^{\circ} 4' 23,751''$ Lintang Selatan;
4. selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti batas tanah kebun masyarakat menuju TK 61.12.03.2001-03.2010-003 yang masih berada di batas tanah kebun masyarakat dengan koordinat $109^{\circ} 32' 42,930''$ Bujur Timur $0^{\circ} 4' 25,278''$ Lintang Selatan;
5. kemudian ke arah Barat Laut mengikuti batas tanah kebun masyarakat menuju TK 61.12.03.2001-03.2010-004 yang berada di median jalan PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) dengan koordinat $109^{\circ} 32' 40,206''$ Bujur Timur $0^{\circ} 4' 20,397''$ Lintang Selatan;
6. selanjutnya ke arah Utara mengikuti parit kebun sawit PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) menuju TK 61.12.03.2001-03.2010-005 yang berada di parit kebun sawit PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) dengan koordinat $109^{\circ} 32' 40,158''$ Bujur Timur $0^{\circ} 4' 16,890''$ Lintang Selatan;
7. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti parit kebun sawit PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) menuju TK 61.12.03.2001-03.2010-006 yang berada

- di parit kebun sawit PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) dengan koordinat $109^{\circ} 32' 38,189''$ Bujur Timur $0^{\circ} 4' 14,755''$ Lintang Selatan;
8. selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti parit kebun sawit PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) menuju TK 61.12.03.2001-03.2010-007 yang berada di parit batas tanah masyarakat dengan koordinat $109^{\circ} 32' 20,672''$ Bujur Timur $0^{\circ} 4' 24,798''$ Lintang Selatan;
 9. kemudian ke arah Barat Laut mengikuti parit batas tanah masyarakat menuju TK 61.12.03.2001-03.2010-008 yang berada di parit tepi jalan Sungai Samak dengan koordinat $109^{\circ} 32' 14,831''$ Bujur Timur $0^{\circ} 4' 14,840''$ Lintang Selatan;
 10. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Parit Sungai Samak menuju TK 61.12.03.2001-03.2010-009 yang masih berada di Parit Sungai Samak dengan koordinat $109^{\circ} 32' 14,000''$ Bujur Timur $0^{\circ} 4' 11,300''$ Lintang Selatan;
 11. selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti batas tanah masyarakat menuju TK 61.12.03.2001-03.2010-010 yang masih berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat $109^{\circ} 32' 6,300''$ Bujur Timur $0^{\circ} 4' 14,400''$ Lintang Selatan;
 12. kemudian ke arah Barat Laut mengikuti batas tanah masyarakat menuju TK 61.12.03.2001-03.2010-011 yang berada di Parit Teluk Dalam dengan koordinat $109^{\circ} 31' 54,039''$ Bujur Timur $0^{\circ} 3' 44,424''$ Lintang Selatan;
 13. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti batas tanah masyarakat menuju TK 61.12.03.2001-03.2010-012 yang berada di Parit Teluk Dalam jembatan Masjid dengan koordinat $109^{\circ} 31' 56,491''$ Bujur Timur $0^{\circ} 3' 43,659''$ Lintang Selatan;
 14. selanjutnya ke arah Utara Barat Laut mengikuti parit kecil batas tanah masyarakat menuju TK 61.12.03.2001-03.2010-013 yang berada di batas tanah masyarakat dengan koordinat $109^{\circ} 31' 48,325''$ Bujur Timur $0^{\circ} 3' 25,116''$ Lintang Selatan;
 15. kemudian ke arah Barat Daya melewati kebun masyarakat menuju TK 61.12.03.2001-03.2010-014 yang berada di jalan poros menuju Simpang Kanan ke Teluk Dalam dengan koordinat $109^{\circ} 31' 12,088''$ Bujur Timur $0^{\circ} 3' 45,287''$ Lintang Selatan;
 16. dilanjutkan ke arah Timur melewati Jalan Kampung Baru Dua menuju TK 61.12.03.2001-03.2010-015 yang berada di parit batas tanah masyarakat dengan koordinat $109^{\circ} 30' 37,058''$ Bujur Timur $0^{\circ} 3' 49,606''$ Lintang Selatan;
 17. selanjutnya ke arah Utara mengikuti batas tanah masyarakat menuju TK 61.12.03.2001-03.2010-016 yang berada di median Sungai Ambawang cabang kiri dengan koordinat $109^{\circ} 30' 36,853''$ Bujur Timur $0^{\circ} 3' 34,559''$ Lintang Selatan; dan
 18. kemudian ke arah Barat mengikuti Sungai Ambawang cabang kiri menuju TK 61.12.03.2001-03.2007-03.2010-000 yang berada di median Sungai Ambawang Cabang Kiri yang merupakan pertigaan batas Desa Simpang Kanan, Desa Durian dan Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang dengan koordinat $109^{\circ} 28' 40,340''$ Bujur Timur $0^{\circ} 3' 19,575''$ Lintang Selatan.
- d. batas Desa Simpang Kanan dengan Desa Durian:
1. dimulai dari TK 61.12.03.2001-03.2007-01.2013-000 yang berada di pertigaan Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya, Desa Simpang Kanan dan Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang yang kemudian ke arah Utara Timur Laut menuju TK 61.12.03.2001-03.2007-001 yang berada di parit kecil Dusun Sadong Desa Simpang Kanan dengan Dusun Siak Desa Durian dengan koordinat $109^{\circ} 27' 23,155''$ Bujur Timur $0^{\circ} 4' 42,154''$ Lintang Selatan;
 2. kemudian ke arah Timur Laut menuju TK 61.12.03.2001-03.2007-002 yang berada di ujung parit jalan poros Dusun Sadong Desa Simpang

- Kanan dengan Dusun Siak Desa Durian dengan koordinat $109^{\circ} 27' 42,192''$ Bujur Timur $0^{\circ} 4' 28,884''$ Lintang Selatan;
3. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti tepi jalan batas parit menuju TK 61.12.03.2001-03.2007-003 yang berada di Dusun Sadong Desa Simpang Kanan dengan Dusun Siak Desa Durian dengan koordinat $109^{\circ} 27' 38,491''$ Bujur Timur $0^{\circ} 4' 28,884''$ Lintang Selatan;
 4. selanjutnya ke arah Utara menuju TK 61.12.03.2001-03.2007-004 yang berada di Dusun Sadong Desa Simpang Kanan dengan Dusun Siak Desa Durian dengan koordinat $109^{\circ} 27' 38,484''$ Bujur Timur $0^{\circ} 4' 27,854''$ Lintang Selatan;
 5. kemudian ke arah Timur Laut menuju TK 61.12.03.2001-03.2007-005 yang berada di Jalan Simpang Raya Dusun Sadong Desa Simpang Kanan dengan Dusun Siak Desa Durian dengan koordinat $109^{\circ} 28' 9,062''$ Bujur Timur $0^{\circ} 3' 44,269''$ Lintang Selatan;
 6. dilanjutkan ke arah Timur Tenggara menuju TK 61.12.03.2001-03.2007-006 yang masih berada di Jalan Simpang Raya Dusun Sadong Desa Simpang Kanan dengan Dusun Siak Desa Durian dengan koordinat $109^{\circ} 28' 9,617''$ Bujur Timur $0^{\circ} 3' 44,478''$ Lintang Selatan;
 7. kemudian ke arah Timur Laut menuju TK 61.12.03.2001-03.2007-007 yang berada di median Sungai Ambawang dengan koordinat $109^{\circ} 28' 16,518''$ Bujur Timur $0^{\circ} 3' 32,104''$ Lintang Selatan;
 8. dilanjutkan mengikuti median Sungai Ambawang ke arah Timur menuju TK 61.12.03.2001-03.2007-008 yang berada di pertigaan Sungai Ambawang Simpang Kanan dan Sungai Ambawang Simpang Kiri dengan koordinat $109^{\circ} 28' 26,770''$ Bujur Timur $0^{\circ} 3' 32,956''$ Lintang Selatan; dan
 9. kemudian mengikuti median Sungai Ambawang cabang kiri ke arah Timur Laut yang berakhir di TK 61.12.03.2001-03.2007-03.2010-000 yang berada di Sungai Ambawang Simpang Kiri yang merupakan pertigaan batas Desa Simpang Kanan, Desa Durian dan Desa Korek Kecamatan Ambawang dengan koordinat $109^{\circ} 28' 40,340''$ Bujur Timur $0^{\circ} 3' 19,575''$ Lintang Selatan.
- e. batas Desa Simpang Kanan dengan Desa Madu Sari:
1. dimulai dari TK 61.12.03.2001-03.2007-01.2013-000 yang berada di pertigaan Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya, Desa Simpang Kanan dan Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang yang kemudian ke arah Utara Timur Laut menuju TK 61.12.03.2001-03.2007-001 yang berada di parit kecil Dusun Sadong Desa Simpang Kanan dengan Dusun Siak Desa Durian dengan koordinat $109^{\circ} 27' 23,155''$ Bujur Timur $0^{\circ} 4' 42,154''$ Lintang Selatan;
 2. kemudian ke arah Tenggara menuju ke TK 61.12.01.2013-03.2001-002 yang berada di parit galian Dusun Sadong Desa Simpang Kanan dengan Dusun Bunga Baru Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 27' 20,620''$ Bujur Timur $0^{\circ} 5' 2,640''$ Lintang Selatan;
 3. selanjutnya ke arah Selatan Barat Daya menuju TK 61.12.01.2013-03.2001-003 yang berada di parit galian Dusun Sadong Desa Simpang Kanan dengan Dusun Bunga Baru Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 27' 17,310''$ Bujur Timur $0^{\circ} 5' 13,420''$ Lintang Selatan;
 4. dilanjutkan ke arah Tenggara menuju TK 61.12.01.2013-03.2001-004 yang berada di parit galian Dusun Sadong Desa Simpang Kanan dengan Dusun Bunga Baru Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 27' 24,510''$ Bujur Timur $0^{\circ} 5' 19,710''$ Lintang Selatan;
 5. kemudian ke arah Timur Laut menuju TK 61.12.01.2013-03.2001-005 yang berada di parit galian Dusun Sadong Desa Simpang Kanan dengan Dusun Bunga Baru Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 27' 27,840''$ Bujur Timur $0^{\circ} 5' 18,020''$ Lintang Selatan;
 6. dilanjutkan ke arah Tenggara menuju TK 61.12.01.2013-03.2001-006

- yang berada di parit galian Dusun Kampung Baru Satu Desa Simpang Kanan dengan Dusun Bunga Baru Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 27' 58,880''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 1,950''$ Lintang Selatan;
7. selanjutnya ke arah Timur Timur Laut menuju TK 61.12.01.2013-03.2001-007 yang berada di parit galian Dusun Kampung Baru Satu Desa Simpang Kanan dengan Dusun Bunga Baru Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 27' 59,500''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 1,700''$ Lintang Selatan;
 8. kemudian ke arah Timur Tenggara menuju TK 61.12.01.2013-03.2001-008 yang berada di Jalan Parit Pemerintah Dusun Kampung Baru Satu Desa Simpang Kanan dengan Dusun Bunga Baru Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 28' 12,970''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 14,050''$ Lintang Selatan;
 9. dilanjutkan ke arah Selatan Barat Daya menuju TK 61.12.01.2013-03.2001-009 yang berada di Jalan Parit Pemerintah Dusun Kampung Baru Satu Desa Simpang Kanan dengan Dusun Bunga Baru Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 28' 9,858''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 17,912''$ Lintang Selatan;
 10. selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 61.12.01.2013-03.2001-010 yang berada di parit galian batas kebun warga dengan jalan kebun sawit PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) Dusun Kampung Baru Satu dengan Dusun Bunga Baru Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 28' 14,080''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 23,810''$ Lintang Selatan;
 11. kemudian ke arah Barat - Barat Daya menuju TK 61.12.01.2013-03.2001-011 yang berada di parit galian batas kebun warga dengan jalan kebun sawit PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) Dusun Kampung Baru Satu dengan Dusun Bunga Baru Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 27' 48,906''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 29,928''$ S Lintang Selatan;
 12. dilanjutkan ke arah Timur Tenggara menuju TK 61.12.01.2013-03.2001-012 yang berada di parit galian batas kebun warga dengan jalan kebun sawit PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) Dusun Kampung Baru Satu dengan Dusun Bunga Baru Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 27' 57,280''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 34,070''$ Lintang Selatan;
 13. selanjutnya ke arah Timur - Timur Laut menuju TK 61.12.01.2013-03.2001-013 yang berada di parit galian batas kebun warga dengan jalan kebun sawit PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) Dusun Kampung Baru Satu dengan Dusun Bunga Baru Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 28' 5,380''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 31,980''$ Lintang Selatan;
 14. kemudian ke arah Tenggara menuju TK 61.12.01.2013-03.2001-014 yang berada di ujung parit kebun sawit PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) Dusun Kampung Baru Satu dengan Dusun Bunga Baru Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 28' 7,440''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 36,220''$ Lintang Selatan;
 15. dilanjutkan ke arah Timur menuju TK 61.12.01.2013-03.2001-015 yang berada di parit kebun sawit PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) Dusun Kampung Baru Satu dengan Dusun Bunga Baru Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 28' 28,500''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 36,570''$ Lintang Selatan;
 16. kemudian ke arah Selatan menuju TK 61.12.01.2013-03.2001-016 yang berada di batas kebun sawit PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) Dusun Kampung Baru Satu dengan Dusun Karya Makmur Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 28' 33,680''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 52,310''$ Lintang Selatan;
 17. dilanjutkan ke arah Timur menuju TK 61.12.01.2013-03.2001-017 yang berada di batas kebun sawit PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) Dusun Kampung Baru Satu dengan Dusun Karya Makmur Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 28' 41,700''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 51,680''$ Lintang Selatan;
 18. selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 61.12.01.2013-03.2001-018

- yang berada di batas kebun sawit PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) Dusun Kampung Baru Satu dengan Dusun Karya Makmur Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 28' 41,770''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 56,130''$ Lintang Selatan;
19. kemudian ke arah Timur menuju TK 61.12.01.2013-03.2001-019 yang berada di batas kebun sawit PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) Dusun Kampung Baru Satu dengan Dusun Karya Makmur Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 28' 51,560''$ Bujur Timur $0^{\circ} 6' 56,040''$ Lintang Selatan;
 20. dilanjutkan ke arah Tenggara menuju TK 61.12.01.2013-03.2001-020 yang berada di batas kebun sawit PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) Dusun Kampung Baru Satu dengan Dusun Karya Makmur Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 28' 54,760''$ Bujur Timur $0^{\circ} 7' 2,120''$ Lintang Selatan;
 21. selanjutnya ke arah Barat menuju TK 61.12.01.2013-03.2001-021 yang berada di batas kebun sawit PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) Dusun Kampung Baru Satu dengan Dusun Karya Makmur Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 28' 50,710''$ Bujur Timur $0^{\circ} 7' 2,290''$ Lintang Selatan;
 22. kemudian ke arah Selatan menuju TK 61.12.01.2013-03.2001-022 yang berada di batas kebun sawit PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) Dusun Kampung Baru Satu dengan Dusun Karya Makmur Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 28' 50,610''$ Bujur Timur $0^{\circ} 7' 4,060''$ Lintang Selatan;
 23. dilanjutkan ke arah Timur Tenggara menuju TK 61.12.01.2013-03.2001-023 yang berada di batas kebun sawit PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) Dusun Kampung Baru Satu dengan Dusun Karya Makmur Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 29' 0,870''$ Bujur Timur $0^{\circ} 7' 5,930''$ Lintang Selatan;
 24. selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 61.12.01.2013-03.2001-024 yang berada di batas kebun sawit PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) Dusun Kampung Baru Satu dengan Dusun Karya Makmur Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 29' 0,770''$ Bujur Timur $0^{\circ} 7' 10,370''$ Lintang Selatan;
 25. kemudian ke arah Barat menuju TK 61.12.01.2013-03.2001-025 yang berada di parit kebun sawit PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) Dusun Kampung Baru Satu dengan Dusun Karya Makmur Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 28' 43,473''$ Bujur Timur $0^{\circ} 7' 9,084''$ Lintang Selatan;
 26. dilanjutkan ke arah Selatan menuju TK 61.12.01.2013-03.2001-026 yang berada di batas kebun sawit PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) Dusun Kampung Baru Satu dengan Dusun Karya Makmur Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 28' 43,550''$ Bujur Timur $0^{\circ} 7' 12,110''$ Lintang Selatan;
 27. selanjutnya ke arah Timur menuju TK 61.12.01.2013-03.2001-027 yang berada di batas kebun sawit PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) Dusun Kampung Baru Satu dengan Dusun Karya Makmur Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 29' 0,930''$ Bujur Timur $0^{\circ} 7' 13,450''$ Lintang Selatan;
 28. dilanjutkan ke arah Selatan menuju TK 61.12.01.2013-03.2001-028 yang berada di parit kebun sawit PT. Nusa Jaya Perkasa (NJP) Dusun Kampung Baru Satu dengan Dusun Karya Makmur Desa Madu Sari dengan koordinat $109^{\circ} 29' 0,680''$ Bujur Timur $0^{\circ} 7' 15,740''$ Lintang Selatan; dan
 29. kemudian berakhir menuju TK 61.12.03.2013-03.2001-01.2009-000 yang merupakan pertigaan batas Desa Simpang Kanan, Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang dan Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya yang berada di Jalan Parit Pemerintah.

Pasal 5

Peta Batas Desa Simpang Kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 Agustus 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal .. 8 .. Agustus .. 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .. 2023 .. NOMOR 26

PETA BATAS

KODE BILANGAN DESA 61.12.03.2001

DESA SIMPANG KANAN

KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG
KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT


U SKALA 1: 12.000



DIAGRAM LOKASI



PETUNJUK LETAK PETA



Sistem Proyeksi : Unit Transverse Mercator Zona 48 S
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Unit Transverse Mercator (UTM)
Datum Referensi : SGGK 2013



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PERBERKAAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2023
Kode Peta 2023

KETERANGAN

- INFORMASI LAIN
- FASILITAS LUMING
- Batas Desa
- Titik Kartonelek (TK)
- Kantor Desa

No	Uraian	Nilai
1	Luas Desa	1.123,45 Ha
2	Luas Sawah	850,12 Ha
3	Luas Perikanan	120,34 Ha
4	Luas Perkebunan	150,98 Ha
5	Luas Lahan Basah	20,01 Ha
6	Luas Lahan Kering	122,00 Ha
7	Luas Lahan Gambut	0,00 Ha
8	Luas Lahan Bermanfaat	1.123,45 Ha
9	Luas Lahan Tidak Bermanfaat	0,00 Ha
10	Luas Lahan Tidak Produktif	0,00 Ha
11	Luas Lahan Marginal	0,00 Ha
12	Luas Lahan Tidak Produktif	0,00 Ha
13	Luas Lahan Tidak Produktif	0,00 Ha
14	Luas Lahan Tidak Produktif	0,00 Ha
15	Luas Lahan Tidak Produktif	0,00 Ha
16	Luas Lahan Tidak Produktif	0,00 Ha
17	Luas Lahan Tidak Produktif	0,00 Ha
18	Luas Lahan Tidak Produktif	0,00 Ha
19	Luas Lahan Tidak Produktif	0,00 Ha
20	Luas Lahan Tidak Produktif	0,00 Ha

BUPATI KUBU RAYA,
MUDA M. HENDRAWAN

Salah satu tugas pokok dan fungsi Kepala Desa adalah melaksanakan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pelayanan masyarakat desa. Peta ini dibuat berdasarkan hasil penelitian, pengukuran, dan analisis data yang akurat.



109°28'00"E 109°29'00"E 109°30'00"E 109°31'00"E 109°32'00"E

S.092.0 S.093.0 S.094.0 S.095.0 S.096.0

109°28'00"E 109°29'00"E 109°30'00"E 109°31'00"E 109°32'00"E